

KEPENTINGAN UMUM – PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN – PERATURAN PEMERINTAH –
PERUBAHAN

2023

PP NO. 39, LN 2023 /NO. 102 THN 2023, 32 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM

- ABSTRAK
- : - Untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 19 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan merubah dan menetapkan batasan istilah dan pengertian yang digunakan. Diatur tentang perubahan atas dokumen perencanaan pengadaan tanah, pemegang alat bukti tertulis hak lama, penjelasan Tim Persiapan. Perubahan izin pelepasan hak atau izin alih status penggunaan /pelepasan aset terhadap objek pengadaan tanah yang berstatus tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, tanah aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa. Pengadaan tanah pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah. Perubahan proses penyelesaian perubahan status atas objek pengadaan tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, tanah terindikasi sebagai tanah musnah, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Persyaratan yang tidak diperlukan setelah penetapan lokasi pembangunan pengadaan tanah. Ketentuan pelaksanaan perpanjangan penetapan lokasi pembangunan. Perubahan ketentuan pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah. Perubahan ketentuan kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tanggung jawab kebenaran substansi data dalam laporan hasil inventarisasi. Perubahan data yang dikumpulkan Satuan Tugas B. Penggantian atas bidang tanah sisa yang terkena Pengadaan Tanah. Perubahan penunjukan jasa penilai. Perubahan penilaian besarnya ganti

kerugian bidang per bidang tanah oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah. Perubahan ganti kerugian yang dinilai Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah. Perubahan tentang musyawarah oleh Pelaksana Pengadaan Tanah didampingi Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak. Perubahan nilai ganti kerugian. Diatur tentang validasi ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Perubahan pelaksanaan ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti. Perubahan ketentuan pengecualian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah. Penambahan ketentuan pemberian ganti kerugian. Perubahan pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Menghapus jangka waktu penerimaan penitipan ganti kerugian. Penambahan ketentuan tentang gugatan ke pengadilan atau pelaksanaan perdamaian. Perubahan ketentuan tentang pengambilan ganti kerugian. Perubahan ketentuan pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah. Perubahan ketentuan pengadaan tanah skala kecil.

- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2023.
- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
 - Penjelasan : 12 hlm